



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NOMOR : 691D/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/VIII/2024

TENTANG

**PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

- Menimbang : a. Bahwa, dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur badan peradilan yang melihat dan/atau mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan pada Badan Pengawasan;
- b. Bahwa, dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagi masyarakat yang melihat dan/atau mengetahui hal sebagaimana disebut dalam huruf a dapat melaporkan kepada Badan Pengawasan;
- c. Bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

7. Peraturan.....

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Tamu;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 126/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/I/2024, Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tanggal 8 Januari 2024;

Kedua : Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) merupakan petunjuk pelaksanaan pelayanan penanganan pengaduan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;

Ketiga : Untuk melaksanakan Pelayanan Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya, tanggal 26 Juli 2016;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 19 Agustus 2024

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,



Zubaida Djaiz Baranyanan